

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulai.¹ Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340. Adapun Pasal 340, sebagai berikut:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²

Hukuman mati itu sendiri merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam KUHP hukuman mati diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dimana hukuman mati masuk kedalam hukuman pokok.³ Prakteknya bahwa di Indonesia sudah menganut hukuman mati sejak lama, namun sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra mengenai hukuman mati.

Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini termasuk di Indonesia sendiri, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Dalam prakteknya di Indonesia untuk hukuman mati cukup tegas, melihat sudah banyak kasus-kasus berat yang divonis dengan hukuman mati. Contohnya adalah kejahatan narkoba maupun terorisme. Tidak seperti di negara Australia, dimana untuk penerapan hukuman mati kurang adanya

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 52.

²Pasal 340 KUHP.

³Lili Rasjidi, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, Cetakan Pertama, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 17

ketegasan dan masih banyak pro dan kontra apakah hukuman mati tetap dilaksanakan atau tidak.⁴

Menurut beberapa ahli yang setuju dengan adanya hukuman mati, bahwa hukuman mati itu merupakan hukuman yang lebih efektif membuat jera daripada hukuman penjara. Menurut Assemblyman Greenberg tindak pidana pembunuhan diberi sanksi kematian agar berkurang tingkat tindak pidana pembunuhan. Hal ini tercermin dalam akal sehat budaya yang menyatakan bahwa pengadilan tidak menghukum berat atau cukup efektif apabila ada kejahatan berat.⁵

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan karena direncanakan terlebih dahulu”.⁶ Apabila dikaitkan dengan terdakwa Maulana Reza alias Item bin Nazarudin dalam putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 560 K/Pid/2009 salah satu unsur diatas terpenuhi maka dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut di pengadilan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Maulana Reza alias Item bin Nazarudin, sebagai pelaku tindak pidana turut serta yang dilakukan bersama-sama (*mede dader*) pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1. Mereka yang melakukan
Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

⁴Diambil dalam Jurnal : *Jo Leman and George Williams, the death penalty in Australian law*, Vol.661, diakses melalui http://sydney.edu.au/law/slr/slr_34/slr34_4/04_Lennan_DeathPenalty.pdf

⁵Diambil dalam jurnal : James M. Galliher and John F. Galliher, *The New York state death penalty debate*, (diakses melalui <http://www.umass.edu/legal/Lorenz/DeathPenalty/Galliher%20and%20Galliher.pdf>)

⁶Petikan Putusan Mahkamah Agung No. 560 K/Pid/2009, hlm. 1

2. Mereka yang menyuruh melakukan
Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya adalah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta (*mede dader*)
Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.
4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk.
Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Dalam kasus tersebut terbukti Maulana Reza alias Item bin Nazarudin melaksanakan pembunuhan berencana bersama Yohanes Martinus alias Dado alias Martin Bin Tedi Gunawan (diajukan dalam berkas terpisah) dan Mulyadi Dwiasmono alias Acong (diajukan dalam berkas terpisah) terhadap korban (*mede dader*) Anita Rachmat secara sadis, kejam dan tanpa memperhatikan hak hidup orang lain.

Stelsel hukum pidana Indonesia sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP telah mengalami perkembangan seiring dengan modernisasi bentuk pidanaan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat humanistik. Hal ini ditandai dengan perdebatan yang panjang dalam rentang sejarah tentang hukuman mati, terutama tejadinya pro dan kontra mengenai masalah tersebut. Negara-negara di dunia yang semula menghapuskan pidana mati, kemudian menghidupkannya kembali karena didorong oleh bentuk kejahatan yang luar biasa di bidang kemanusiaan.

Pergulatan pemikiran tentang pidana mati menjadi sesuatu yang terus menerus dikaji, guna mendapatkan pandangan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk mendekatkan pidanaan yang lebih manusiawi. Penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam pandangan sosial, hukuman mati merupakan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetapi bila dilihat melalui pandangan hukum, hukuman mati harus dilaksanakan demi keadilan dan perlindungan terhadap warga negara.⁷

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman (pidana) terberat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dan dijatuhkan terhadap mereka yang dianggap telah melakukan tindakan pidana yang amat berat. Adanya ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana menimbulkan efek 'jera' bagi orang lain serta memberikan ketenangan terhadap korban ataupun keluarga korban khususnya mereka yang menjadi korban pembunuhan.⁸

Terlebih lagi dalam hukum Indonesia, hukuman mati mendapat dukungan legalitas karena ancaman hukuman mati berlaku dan ada didalam perundang-undangan negara terhadap jenis tindakan pidana tertentu sehingga keberadaannya tidak menyalahi hukum positif yang berlaku. Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide "menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat "extralegal execution". Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat.⁹

Walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam Konsep RUU, namun statusnya tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus (*eksepsional*), didalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik). Namun di sisi lain berpendapat bahwa hukuman mati dapat dilaksanakan karena telah dinyatakan sebagai salah satu jenis pidana dalam ketentuan KUHP.¹⁰

⁷Andi Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 52.

⁸Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2004, hlm. 38.

⁹*Ibid.*, hlm. 57

¹⁰J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV Rajawali, 1982, hlm. 18.

Ketentuan dalam KUHP sendiri juga memungkinkan adanya jenis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana,¹¹ sehingga pemberian hukuman mati, secara yuridis merupakan suatu kewenangan hakim untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum di Indonesia. Dengan kata lain, vonis mati itu sudah dibenarkan oleh undang-undang.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA; (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009.)”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka teridentifikasi masalahnya yaitu “Bagaimana pembedaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia baik dilihat dari aspek yuridis sosiologis maupun dari aspek filosofis.

2. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dan pembatasan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah eksistensi penerapan hukuman mati Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek yuridis sesuai dengan perlindungan hak hidup manusia sebagai tersebut dalam

¹¹*Op. Cit.*, hlm. 55.

¹²J.E.Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2007, hlm. 42

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Dalam mencari fakta-fakta ini diperlukan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Didalam pembahasan skripsi ini bahwa tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui eksistensi penerapan hukuman mati Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek yuridis sesuai dengan perlindungan hak hidup manusia sebagai tersebut dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Agar para praktisi hukum dapat lebih memahami pertimbangan hukum pembuktian pidana pembunuhan berencana di pengadilan. Disamping itu penulisan skripsi ini bermaksud menyumbangkan pikiran para pembaca

yang mungkin berkepentingan dengan Pasal-Pasal tentang pembunuhan berencana dalam sistem hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan Pasal-Pasal mengenai pembunuhan berencana beserta pertimbangan hukum dan pelaksanaan pembuktiannya di persidangan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Ada beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hukuman mati, antara lain: teori Absolut, teori Relatif dan teori Gabungan. Menurut teori Absolut, syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, siapa yang mengakibatkan penderitaan, maka ia pun harus menderita. Hal tersebut tampak dalam pendapat Immanuel Kant¹³: "Di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan."

Teori kedua adalah teori Relatif. Menurut teori Relatif, penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tampak dalam pendapat Feuerbach dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan.¹⁴

Teori ketiga adalah teori Gabungan. Thomas Aquinas membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Ketika negara menjatuhkan

¹³Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 600.

¹⁴*Ibid*, hlm. 601-603.

pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat.

Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeraan, dan perbaikan disubordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum.

2. Kerangka Konseptual

Sebelum menguraikan lebih jauh untuk melihat bagaimana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

a. Pengertian Pidana Mati.

Pidana Mati adalah usaha pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.¹⁵

b. Pengertian Tindak Pidana.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

c. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau

¹⁵W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 750.
Eksistensi Pidana..., Akbar, Fakultas Hukum 2015

metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

3. Kerangka Pemikiran.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum.¹⁶

Terhadap berkas perkara pembunuhan berencana ini, Kejaksaan pertamanya akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani atau menindaklanjuti atas perkara ini. Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari terlebih dahulu perkara pembunuhan berencana mengenai Pasal-Pasal pidana yang dikenakan terhadap terdakwa.

Selain itu Jaksa Penuntut Umum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Adapun tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan alat-alat bukti akan dapat memberikan keyakinan pada Hakim dengan memberikan putusan hukum yang adil kepada para terdakwa.

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25.
Eksistensi Pidana..., Akbar, Fakultas Hukum 2015

Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkuat Putusan PN Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung yang memvonis Maulana Reza pidana “Mati”. Terdakwa dinyatakan bersalah membunuh Anita Rahmat. Majelis hakim menilai terbukti melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang pembunuhan berencana. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran, sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

Sebagai sebuah penelitian ilmiah maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait dengan kepastian hukum dalam sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai kaidah atau norma yang bersifat otonom dan bukan sebagai sebuah fenomena sosial.

Metode penelitian hukum normatif¹⁷ adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyedbut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal reserch*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it writen in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*. Maksudnya bahwa Hukum adalah diputuskan oleh hakim *in concreto*¹⁸ dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes* (type kajian: *law as it is decided by judge* dengan kajian *court behaviours*). Ketiga konsep tersebut menjelaskan bahwa hakekatnya hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hakekat hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok.¹⁹

¹⁷Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*; (Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi), Medan: Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, hlm. 2

¹⁸*in concreto* maksudnya bahwa peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* berlaku terhadap pihak yang berperkara saja. Termuat dlm putusan pengadilan.

¹⁹Metode Penelitian Hukum dengan cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problem tentang hukum. Maka konsep atau pengertian tentang “apa yang diartikan dengan hukum” di sini akan menentukan metode pencarian yang selayaknya dipakai. Maksudnya Hukum adalah diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes* (type kajian: *law as it is decided by judge* dengan kajian *court behaviours*).

Ketiga konsep tersebut menjelaskan bahwa hakekatnya hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hakekat hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok.

Dalam penelitian ini, selain untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kecukupan kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana khususnya tersebut dengan hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan memperbandingkan kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana dengan kaidah hukum Acara Pidana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dan peraturan lainnya tentang pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Sumber Data.

Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan data sekunder atau *library research*, yakni:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian adalah merupakan bahan hukum primer.
- b. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder.
- c. Bahan hukum tersier, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris Indonesia, Belanda dan artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan *civil law* maupun *common law* yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Tenik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*). Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventarisasi seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dipilihnya metode analisis kualitatif agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi Tinjauan Umum Tentang hukuman mati, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana pembunuhan berencana, pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana secara bersama-sama, Unsur-unsur Tindak Pidana pembunuhan berencana, Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan berencana.

Bab Ketiga, menguraikan Hasil Penelitian yang berisi Kasus Posisi, fakta-fakta di persidangan, barang bukti dan keterangan saksi-saksi serta Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana.

Bab Keempat, Secara umum dalam bab ini terdapat dua sub-bab, yakni yang pertama mengenai menjawab rumusan pertama, yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Mahkamah Agung perkara pidana Nomor 560/K/PID/2009. Sub-bab yang kedua adalah menjawab rumusan yang kedua, yakni pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Mahkamah Agung perkara pidana Nomor 560/K/PID/2009.

Bab Kelima, Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II, bab III dan bab IV di atas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, kemudian ditarik Kesimpulan dan Saran dalam bab V sebagai penutup.